



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 182 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;



- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rancangan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Menyusun dokumen Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Melaporkan hasil Penyusunan Dokumen Uraian Tugas dan Fungsi kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas di maksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Ortal Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF

Tembusan :

1. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-masing Tim untuk dilaksanakan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 182 TAHUN 2018

## TENTANG

TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	H. ZAINAL MUS	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
2	H. RAIS D. ADAM	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
3.	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690603 200212 1 008	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
4.	AWALUDDIN, SP. M.Si NIP. 19591004 198003 1 007	PENAGGUNG JAWAB	ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
5.	NUGRAHAENI PAKABU, SH, M.Si Nip. 19760508 199703 2 004	KETUA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
6.	RABIA, SH. MH NIP. 19720209 200312 2 003	WAKIL KETUA	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
7.	LUTER MAASI, SH NIP. 19751128 200701 1 011	SEKRETARIS	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8.	EDDY BAPITANGGENE, SH NIP. 19740610 200804 1 001	WAKIL SEKRETARIS	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
9.	WAHYUNI, SH NIP. 19800513 200901 2 008	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
10.	MOHAMMAD ADHA MOIDADY, S.STP NIP. 19890713 201206 1 001	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
11.	HAIRUNIZAK BADJUBER, A.Md NIP. 19771010 200605 2 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
12.	NURMAYA DJ. MOIDADY, SE NIP. 19820428 200502 2 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
13.	LOUIS STEVEN, SH NIP. 19840919 201503 1 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
14.	UMAR NIP. 19730607 201411 1 001	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
15.	HERNINA, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

16	REHIM, A.Md.Kom PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
17	FARIDA MOIDADY, S.Sos PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
18	SYAMSUL BAKHRI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
19	ADI CANDRA, SH PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
20	RENDY BIDO, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
21	SRIDIAN PERTIWI ALUMAN PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
22	SURIADI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



A